

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik wakaf dalam Islam memiliki arti yang sangat penting, sama halnya dengan zakat dan sedekah (Astuti, 2022). Di tengah-tengah pergulatan melawan kemiskinan, wakaf hadir menjadi sebuah kecenderungan yang sejalan dengan kosakata tabungan akhirat. Hal ini juga dilakukan dengan niat seseorang yang dapat mengamati dengan tenang apa yang terjadi di jalan Allah yang dapat bermanfaat bagi sesamanya (Latif, 2021).

Berdasarkan hal tersebut tidak diragukan lagi bahwa wakaf memiliki dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan sosial. Keberhasilan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial memang sejalan dengan keberhasilan lembaga wakaf atau nazir wakaf yang mampu mengembangkan kekayaan wakaf menjadi lebih produktif dan profesional melalui pengelolaan wakaf (Janom, 2019)

Sementara itu Indonesia yang merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia, 75% dari total wilayah dan kurang dari 5,8 juta km² ditutupi oleh perairan (Arifin, 2013). Negara ini dikelilingi garis pantai dengan panjang 81.000 km dan luas total 17.506 pulau (Periakanan, 2015). Sehingga memberikan hasil laut seperti udang, cumi-cumi, tuna, rajungan, gurita dan rumput laut sebagai komoditas yang sering dicari (Pratama, 2020). Dengan luas lautan yang ada, Indonesia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Memanfaatkan dan mengeksplorasi sumber daya laut, memberi peluang bagi para nelayan warga negara Indonesia.

Akan tetapi, dengan kekayaan hasil laut Indonesia yang melimpah justru berbanding dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar laut atau daerah

pesisir, seperti wilayah atau perkampungan nelayan (Daud, 2019). Kehidupan yang terjadi di perkampungan nelayan menggambarkan kehidupan yang masih mengalami kemiskinan. Menurut (Olanda, 2019) kemiskinan yang terjadi di kehidupan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi sekitar tempat tinggal mereka. Kebiasaan atau budaya malas serta pasrah akan kondisi yang ada menjadi suatu bagian atas mentalitas seorang nelayan.

Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh para nelayan semakin beragam, mulai dari berkurangnya sumber daya ikan, cuaca yang tidak menentu, hingga keterbatasan akses terhadap alat penangkapan ikan, khususnya berupa perahu yang memadai. Keberadaan lembaga wakaf sangat strategis mengingat isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dan kemerosotan ekonomi. Wakaf tidak hanya merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang berorientasi spiritual, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.

Wakaf sering kali dikaitkan dengan benda tidak bergerak, seperti bangunan atau tanah. Belakangan ini, wakaf dalam bentuk yang berbeda mulai bermunculan, yaitu wakaf uang atau wakaf tunai, yang bisa digunakan secara fleksibel oleh penggunanya dalam mengembangkan usaha produktif mereka.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Tiswarni, 2020) menunjukkan bahwa, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan wakaf perahu yang memiliki peran dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan (Tiswarni, 2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan wakaf perahu sebagai sumber pendapatan berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan di Flores Timur. Selain itu, wakaf perahu juga mengintensifkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat di sektor perikanan dan kelautan.

Penelitian sebelumnya (Apriliani, 2022) berkaitan dengan wakaf perahu dengan berbagai aspek berbeda. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wakaf perahu dapat digunakan sebagai solusi permasalahan keuangan di daerah nelayan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada temuan penelitian mengenai keterbatasan jangka waktu penelitian untuk pertimbangan praktis dalam konteks perekonomian masyarakat pesisir. Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga mengidentifikasi aspek sosial dan spiritual pada wakaf perahu. Hal ini tidak hanya mencakup ikatan solidaritas dan kehidupan bersama di antara masyarakat, hal ini juga menyoroti hubungan penting antara manusia dan laut, yang tercermin dalam operasional wakaf perahu.

Seiring berjalannya waktu, wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan (Pimada, 2022). Selain itu, wakaf perahu mempunyai nilai sosial dan kemasyarakatan. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat diperhatikan seluruh masyarakat desa Labuan, dimana masyarakat berkumpul untuk bergotong royong. Dengan cara inilah masyarakat umum memupuk keterampilan interpersonal dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan rasa saling menghormati di antara mereka.

Peneliti melakukan survei awal dalam penelitian wakaf perahu yang mewakili salah satu jenis penelitian dari wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), salah satu organisasi lembaga amil zakat Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1987. Wakaf perahu ini sangatlah mendalam sekaligus dinilai dapat memutus rantai hutang yang menjerat para nelayan di desa Labuhan. Berdasarkan keterangannya, saat ini beberapa nelayan mempunyai utang ke rentenir yang berkisar 15 juta hingga 30 juta. Ini meyakini bahwa dengan adanya wakaf perahu, nelayan akan terus mendapatkan berkah dan kelimpahan dari hasil laut yang menjadi mata pencaharian utama mereka.

Dalam YDSF terdapat dua jenis wakaf produktif, yaitu: Wakaf Domba dan Wakaf Perahu. Wakaf Perahu milik YDSF merupakan salah satu jenis aset yang diciptakan dari dana yang dihimpun dalam wakaf produktifnya agar dapat memberikan manfaat kepada umat yang lain orang. Wakaf Perahu ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitasnya, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum (Al Falah, 2023). Lebih lanjut Ustad Shakib menjelaskan, YDSF akan terus menjalankan program wakaf. Ada empat proyek wakaf utama yang dikerjakan YDSF dalam beberapa tahun terakhir.

Baru-baru ini, YDSF meluncurkan 1 wakaf perahu untuk para nelayan yang terlibat dalam rentenir dan terjatir pada bulan Juli tahun lalu. Wakaf perahu ini kini setia mengantarkan melaut bersama nelayan di desa Labuhan Kecamatan Brodong Lamongan. Dengan hadirnya wakaf perahu itu, masyarakat yang berprofesi nelayan di desa Labuhan semakin diapresiasi. Pembagian hasil penangkapan ikan pada wakaf perahu ini dilakukan dengan cara tidak membebani nelayan. Nelayan akan mandiri dan bisa berjalan bebas dengan kedua kakinya.

Di Kota Lamongan, wakaf perahu merupakan tradisi yang memiliki sejarah menarik. Pada zaman dahulu, Lamongan merupakan pelabuhan utama yang berada di Jawa Timur. Khususnya dalam kasus nelayan yang sangat bergantung pada perahu. Kota Lamongan adalah salah satu kota pesisir yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan keunggulan signifikan dalam industri perikanan dan kelautan. Namun masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan transportasi yang layak untuk melakukan kegiatan eksplorasi saat mencari ikan. (Huda, 2011) Berdasarkan hal tersebut YDSF yang merupakan yayasan yang fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, membuat sebuah inisiatif wakaf berupa wakaf perahu. Salah satu proyek utama

YDSF adalah Wakaf Produksi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan sumber daya ekonomi.

Fokus kerja wakaf produktif YDSF yang berada di Lamongan adalah pada pembuatan wakaf perahu. Wakaf perahu ini merupakan transportasi bagi nelayan dalam bidang perikanan, antara lain diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan, dan meningkatkan pendapatan dari penghasilan tangkapan ikan. Selain menyediakan wakaf perahu, YDSF juga memberikan pelatihan dan dukungan kepada nelayan penerima perahu tersebut. Tujuan dari wakaf perahu ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas tangkapan ikan. Dengan memanfaatkan wakaf perahu untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan berkelanjutan bagi para nelayan di desa Labuhan, kota Lamongan, YDFS berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera bagi masyarakat setempat. Untuk menjamin kondisi wakaf perahu ini tetap baik dan dapat digunakan dalam batas waktu yang lama, diharapkan pada saat itu juga terjadi kerjasama antara masyarakat umum, YDSF, dan pemerintah guna mencapai tujuan dibangunnya program berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya yang tersedia, wakaf perahu muncul sebagai alat kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Sejarah ini dimulai dengan berdirinya YDSF sebagai lembaga yayasan yang bekerjasama erat dengan inisiatif pemerintah untuk memperluas sektor perikanan dan kelautan Indonesia. Sebagai bagian dari penguatan program pemerintah, YDSF berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perikanan di Kota Lamongan. YDSF juga terlibat dalam kerjasama dengan entitas lain seperti perusahaan dan lembaga pemerintah yang mendukung operasi wakaf perahu saat ini. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada nelayan sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas wakaf perahu secara efektif. Lepas dari potensi perikanan di kota tersebut,

pemilihan Kota Lamongan sebagai lokasi penyimpanan dasar. Wakaf perahu berbasis kearifan lokal telah memberikan indikasi yang jelas mengenai peningkatan kesejahteraan nelayan.

Wakaf perahu ini berada di Lamongan karena ada inisiatif dari lembaga amil zakat untuk memberikan wakaf perahu kepada nelayan di Desa Labuhan, kecamatan Brondong, kota Lamongan. Wakaf perahu senilai Rp 100 juta diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas mereka di daerah pesisir pantai.

Perbedaan antara penelitian terdahulu (Sesse, 2010) berkaitan dengan wakaf perahu mencakup aspek implementasi wakaf, serta manfaat wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi. Senada dengan penelitian sebelumnya (Munawar, 2021) mungkin lebih banyak berfokus pada penerapan ekonomi dan implementasi wakaf, penelitian ini menganalisis konsep-konsep wakaf dan penerapannya dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena didasarkan dalam legalitas wakaf yang ditetapkan oleh lembaga pengelola wakaf, serta tempat lokasi yang berbeda yang dituju oleh peneliti sebelumnya. Merujuk dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang ditetapkan oleh lembaga pengelola wakaf dimanfaatkan atau digunakan kearah yang produktif, dengan melihat potensi aset wakaf yang begitu besar, sehingga melihat bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya untuk diarahkan kepada produktif. Dengan demikian memungkinkan melihat bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya tentang bagaimana waktu perahu dan sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan produktif. Selanjutnya, mekanisme wakaf perahu menjadi penting untuk diteliti, bahwa produktivitas wakaf tidak terbatas pada satu sektor saja melainkan pada seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, maka wakaf perahu sendiri dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya akan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kesamaan yang terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya yaitu bahwa mereka semua akan fokus pada topik yang serupa, dengan berkenaan dengan wakaf produktif. Penggunaan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Titik kesamaan selanjutnya mencari prioritas dalam pengelolaan wakaf, karena hal ini sangat erat kaitannya langsung dengan nazhir itu sendiri. Persamaan lainnya adalah bertujuan untuk meneliti wakaf di lembaga pengelola wakaf.

Penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian wakaf perahu karena peneliti menggali secara mendalam pengalaman pribadi dan informasi tentang wakaf perahu. Selain itu, wakaf perahu juga mengintensifkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat di sektor perikanan dan kelautan, penelitian yang dipaparkan di sini merupakan penelitian baru, dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan terkait wakaf perahu dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep wakaf dalam agama Islam.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Potret Wakaf Perahu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kota Lamongan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, Potret Wakaf Perahu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kota Lamongan, berikut adalah rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan diantara lain:

Bagaimana potret wakaf perahu dalam penerapannya di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kota Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari Potret wakaf perahu, berikut adalah tujuan penelitian ini dilakukan:

Untuk mengetahui penggambaran wakaf perahu dalam penerapannya di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kota Iamonnagan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teori, manfaat penelitian wakaf perahu secara teori dalam bidang akuntansi syariah dapat memberikan kontribusi untuk memahami pengelolaan aset wakaf, termasuk wakaf perahu, dari perspektif Syariah. Pemahaman menyeluruh terhadap teori-teori terkait wakaf perahu ini memungkinkan akuntan syariah mengembangkan metode dan praktik pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Secara Praktis wakaf perahu baik bagi pemerintah, ydsf, dan masyarakat:
 - 1) Bagi Pemerintah: Wakaf perahu dapat memberikan beberapa manfaat bagi pemerintah, seperti:
 - a. Transportasi: Wakaf perahu dapat digunakan sebagai sarana transportasi untuk masyarakat di daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Hal ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
 - b. Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah dapat menggunakan wakaf perahu sebagai sarana untuk mengembangkan dalam

sektor ekonomi, seperti perikanan. Dengan memanfaatkan perahu yang diwakafkan, pemerintah dapat terbantu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Bagi YDSF: Wakaf perahu juga memberikan manfaat bagi yayasan atau lembaga amil zakat yang mengelola wakaf tersebut. Beberapa manfaatnya antara lain:

- a. Sumber Pendapatan: Wakaf perahu dapat menjadi sumber pendapatan bagi YDSF. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh YDSF.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Wakaf perahu sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat. Misalnya, YDSF dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan perahu, atau keterampilan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa labuhan.

3) Bagi Masyarakat: Wakaf perahu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti:

- a. Aksesibilitas: Wakaf perahu dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana transportasi. Masyarakat dapat menggunakan perahu yang diwakafkan untuk berbagai keperluan, seperti bekerja.
- b. Pemberdayaan Ekonomi: Masyarakat dapat memanfaatkan perahu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pelayanan Sosial: Wakaf perahu dapat digunakan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya evakuasi dalam situasi darurat,

pengangkutan bantuan kemanusiaan, atau pelayanan medis di daerah terpencil.